



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HATTA DEN HAS ALIAS HATA.

Tempat lahir : Sayang Lauk.

Umur / Tanggal lahir : 31 tahun/31 Desember 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Sayang Lauk, RT/RW : 001/134, Kelurahan Sayang-
Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota
Mataram.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan
menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 06 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Setelah mendengar tuntutan pidana tanggal 2 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HATTA DEN HAS ALIAS HATA bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HATTA DEN HAS ALIAS HATA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa Penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP warna biru Toska merk Oppo A55 ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP merk OPPO A55 tertanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A55 warna hitam berbintang, Type :CPH2325, Nomor : IMEI 1: 862550055200852, IMEI 2: 86255005520045 ;
 - 1 (satu) keeping piringan DVD hasil rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian ;
Dikembalikan kepada saksi Ridha Novian Yunanda ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Spin, warna hitam, Nomor Plat kendaraan DR 3111 BP, Nomor Rangka : MH8CF48CAAJ-402289, Nomor Mesin : F484-ID401845, Nomor BPKB : G.3515339.0, atas nama STNK LALE ZOHRAH beserta STNK aslinya ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning dengan merk B-PROFIT ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HATTA DEN HAS ALIAS HATA pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Tanjung, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa hendak membeli parfum di sebuah supermarket yang ada di Desa Gunungsari, namun pada saat hendak memarkir sepeda motornya untuk masuk kedalam supermarket, terdakwa melihat ada sebuah handphone merk OPPO A55 warna hitam di dasbord sepeda motor milik saksi korban Ridha Novian Yunanda sehingga timbul niat terdakwa untuk membawa handphone tersebut tanpa seijin saksi korban setelah berhasil membawa handphone tersebut lalu terdakwa membuang simcardnya dan mengganti dengan simcard milik terdakwa selanjutnya terdakwa membawa handphone tersebut kerumah pacarnya yang bernama saksi Mery Andriyani Alias Mery dengan tujuan untuk dicas;

Bahwa pada saat saksi korban keluar dari supermarket karena hendak pulang kerumahnya tiba-tiba saksi tidak melihat Handphone yang disimpan di dasbord sepeda motornya lalu saksi korban berusaha mencari melalui camera CCTV yang ada di supermarket tersebut sehingga terlihat terdakwa yang membawa handphone milik saksi korban dan karena saksi korban merasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga saksi Ridha Novian Yunanda melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Gunungsari untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SUKIRMAN** , dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan Tim Operasional Polsek Gunungsari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana pencurian handphone merk Oppo A55 warna hitam ;
- Bahwa benar saksi menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Sayang Lauk, RT/RW : 001/134, Kel. Sayang-sayang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menerima laporan dari saksi Ridha Novian Yunanda jika telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A55 warna hitam pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Tanjung, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik berkaitan perkara Terdakwa ini dan benar semua keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa ditangkap, saksi mengamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin, 1 (satu) buah Handpone merk Oppo A55 warna hitam dan 1 (satu) buah baju kaos warna kuning ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Handphone tersebut sendirian dan pada waktu ditangkap Terdakwa mengaku ia yang mengambil Hanphone tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RIDHA NOVIAN YUNANDA** , di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah mengalami pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Tanjung, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari,
Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A55 warna hitam;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan saksi Nurhidayah hendak berbelanja di salah satu supermarket yang berada di Jalan Raya Tanjung, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan sebelum masuk ke dalam supermarket saksi meletakkan handphonenya di dasbord depan sepeda motornya, dan setelah selesai berbelanja saksi hendak pulang dan menuju ke sepeda motornya dan saksi tidak melihat handphone ada di dansbord sepeda motor saksi ;
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui handphonenya tidak ada selanjutnya saksi berusaha mengecek melalui camera CCTV yang ada di supermarket tempat saksi berbelanja dan terlihat terdakwa yang mengambil handphone milik saksi dan juga tanpa seijin saksi;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan selanjutnya saksi melapor ke Polsek Gunungsari untuk ditindak lanjuti ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A55 warna hitam beserta kotak handpone yang ditunjukkan kepada saksi didepan persidangan milik saksi yang hilang ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semua keterangan saksi tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberika ijin kepada Terdakwa mengambil hanphione milik saksi tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi NURHIDAYAH , di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar anak saksi yang bernama Ridha Novian Yunanda telah mengalami pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Tanjung,

Halaman 5 putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa benar anak saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A55 warna hitam;
 - Bahwa benar awalnya saksi bersama dengan anak saksi bernama Ridha Novian Yunanda hendak berbelanja di salah satu supermarket yang berada di Jalan Raya Tanjung, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan sebelum masuk ke dalam supermarket anak saksi Ridha Novian Yunanda meletakkan handphonenya di dasbord depan sepeda motornya, dan setelah selesai berbelanja saksi dan anak saksi Ridha Novian Yunanda hendak pulang dan menuju ke sepeda motornya dan anak saksi Ridha Novian Yunanda tidak melihat handphonenya ada di dasbord sepeda motornya;
 - Bahwa benar setelah mengetahui handphonenya tidak ada selanjutnya anak saksi Ridha Novian Yunanda berusaha mengecek melalui camera CCTV yang ada di supermarket tempat saksi berbelanja dan terlihat terdakwa yang mengambil handphone milik anak saksi Ridha Novian Yunanda;
 - Bahwa benar anak saksi Ridha Novian Yunanda merasa mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) , sehingga anak saksi Ridha Novian Yunanda melapor ke Polsek Gunungsari untuk ditindak lanjuti ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A55 warna hitam beserta kotak handpone yang ditunjukkan kepada saksi didepan persidangan milik anak saksi yang hilang ;
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semua keterangan saksi tersebut ;
 - Bahwa benar anak saksi tidak pernah memberika ijin kepada Terdakwa mengambil hanphone miliknya tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone milik saksi Ridha Novian Yunanda tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Tanjung, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa hendak membeli parfum di sebuah supermarket yang ada di Desa Gunungsari, namun pada saat hendak memarkir sepeda motornya untuk masuk kedalam supermarket, terdakwa melihat ada sebuah handphone merk OPPO A55 warna hitam di dasbord sepeda motor yang diparkir disamping sepeda motor Terdakwa, selanjutnya karena situasi aman sehingga timbul niat terdakwa untuk membawa handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil membawa handphone tersebut lalu terdakwa membuang simcardnya dan mengganti dengan simcard milik terdakwa dan terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar beberapa hari setelah Terdakwa mengambil handphone tersebut , akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Gunungsari, dan selanjutnya terdakwa mengaku jika barang bukti berupa handphone merk OPPO A55 warna hitam tersebut Terdakwa sendiri yang ambil,dan handphone tersebut sedang dicas dirumah pacarnya dan setelah handphone tersebut diamankan selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa handphone merk OPPO A55 warna hitam dibawa ke Polsek Gunungsari untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan benar semua keterangan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan tidak pernah melakukan tindak pidana ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP warna Biru Toska, Merk OPPO A55;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP merk OPPO A55 tertanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP OPPO A55 warna hitam berbintang, Type : CPH2325, Nomor IMEI 1 : 862550055200852, IMEI 2 : 862550055200845;
- 1 (satu) keping piringin DVD hasil rekaman CCTV pada saat pelaku

Halaman 7 putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Spin, warna Hitam, Nomor Plat kendaraan DR 3111 BP, Nomor Rangka : MH8CF48CAAJ-402289, Nomor Mesin : F484-ID401845, Nomor BPKB : G.3515339.0, atas nama STNK LALE ZOHRAN beserta STNK aslinya;

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning dengan merk B-PROFIT;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone milik saksi Ridha Novian Yunanda tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Tanjung, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa hendak membeli parfum di sebuah supermarket yang ada di Desa Gunungsari, namun pada saat hendak memarkir sepeda motornya untuk masuk kedalam supermarket, terdakwa melihat ada sebuah handphone merk OPPO A55 warna hitam di dasbord sepeda motor yang diparkir disamping sepeda motor Terdakwa, selanjutnya karena situasi aman sehingga timbul niat terdakwa untuk membawa handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Barang siapa “
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “
3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Halaman 8 putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa ” adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama HATTA DEN HAS ALIAS HATA sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta petunjuk , bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Tanjung, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A55 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Ridha Novian Yunanda.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut , maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Halaman 9 putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Jalan Raya Tanjung, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO A55 warna hitam, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ridha Novian Yunanda.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir permohonan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana nanti dalam amar putusan dipandang telah mengakomodir pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP warna Biru Toska, Merk OPPO A55;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP merk OPPO A55 tertanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP OPPO A55 warna hitam berbintang, Type : CPH2325, Nomor IMEI 1 : 862550055200852, IMEI 2 : 862550055200845;

Halaman 10 putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keeping piringin DVD hasil rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Spin, warna Hitam, Nomor Plat kendaraan DR 3111 BP, Nomor Rangka : MH8CF48CAAJ-402289, Nomor Mesin : F484-ID401845, Nomor BPKB : G.3515339.0, atas nama STNK LALE ZOHAH beserta STNK aslinya;
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning dengan merk B-PROFIT;

Ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ridha Novian Yunanda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang serta tidak berbwlit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HATTA DEN HAS ALIAS HATA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP warna Biru Toska, Merk OPPO A55;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP merk OPPO A55 tertanggal 20 Juni 2022 sebesar Rp. 2.699.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP OPPO A55 warna hitam berbintang, Type : CPH2325, Nomor IMEI 1 : 862550055200852, IMEI 2 : 862550055200845;
- 1 (satu) keeping piringin DVD hasil rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;

Dikembalikan kepada saksi Ridha Novian Yunanda ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Spin, warna Hitam, Nomor Plat kendaraan DR 3111 BP, Nomor Rangka : MH8CF48CAAJ-402289, Nomor Mesin : F484-ID401845, Nomor BPKB : G.3515339.0, atas nama STNK LALE ZOHRAN beserta STNK aslinya;
- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning dengan merk B-PROFIT;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis , tanggal 02 Pebruari 2023, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, SH.,M.H. dan A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azhar,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisa Dewi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

A z h a r, S.H.

Halaman 12 putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)